



**TAHUN 2021-2026
HASIL REVIU TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUKAPURA V (0265) 543504
FAX. (0265) 543505 KODE POS 46415
S I N G A P A R N A
Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id
Email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC 10.06/ Kep.82/BPKPD/2023

LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR
PR 10.06/Kep.60/BPKPD/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja serta memberikan informasi kinerja, perlu ditetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 10.06/Kep.60/BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

28. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk:

1. Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : AGUSTUS 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 196810081988031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah dalam urusan Keuangan Daerah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih optimal. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai acuan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2021-2026.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi dalam pencapaian target Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera pada Tahun 2026.

Singaparna, Agustus 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja..	2
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II	7
INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	7
2.1 Pengertian Indikator Kinerja.....	7
2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
BAB III.....	12
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA	12
TAHUN 2021-2026.....	12
3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	12
BAB IV.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	14
Tabel 3.2 Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil reviu dan Nomenklatur Struktur Organisasi.

Hasil Reviu yang dilakukan oleh BPKPD pada tahun 2023, menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang terjadi pada target indikator tujuan dan formulasi pada penilaian Reformasi

Birokrasi. Indikator tujuan berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun 2023 s.d 2026 dilakukan penyesuaian, hal tersebut dikarenakan hasil penilaian IPKD pada tahun 2022 telah melampaui target akhir renstra. Dimana nilai IPKD tahun 2022 yaitu sebesar 78,019 dan nilai tersebut telah melampaui target akhir renstra yang ditargetkan tercapai sebesar 71,50 maka rekomendasi dari tim evaluator Provinsi untuk target selanjutnya sampai dengan akhir renstra harus disesuaikan.

Sedangkan untuk IKU berupa penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terdapat perubahan aturan dalam penilaian Reformasi Birokrasi dimana penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Serta terdapat perubahan aturan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang semula diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi diatur berdasarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

- 1. Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Dimana Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
28. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1 Pengertian Indikator Kinerja

Pengertian Indikator Kinerja terdiri dari dua pengertian yaitu indikator dan Kinerja. Pengertian indikator adalah Variabel yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu atau suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Pengertian Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Karakteristik Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:
 - a. Spesifik (sesuai dengan program dan atau kegiatan);
 - b. Dapat dicapai (harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah);
 - c. Relevan (dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur);
 - d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan);
 - e. Dapat dikuantifikasi dan diukur (angka, jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2. Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:
 - a. Kualitatif : merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik,cukup,kurang);
 - b. Kuantitatif *Absolut* : Tipe Indikator Kinerja *Absolut* menggunakan angka *absolute*. (misal : 30 Orang, 80 unit);
 - c. Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka *absolute* dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. (misal : 50 %, 100%);
 - d. Rasio : menggunakan perbandingan angka *absolute* dari sesuatu yang akan diukur dengan angka *absolute* lainnya yang terkait. Misal Rasio guru terhadap murid;
 - e. Rata-rata : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
 - f. Indeks : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kinerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indikator input yaitu gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* (kuantitas, kualitas dan kehematan);
 - b. Indikator *Process* yaitu gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam

- menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan kegiatan terhadap ketentuan/standar);
- c. Indikator *Output* yaitu gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi);
 - d. Indikator *Outcome* yaitu gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);
 - e. Indikator Dampak yaitu gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah dalam menyusun dokumen, antara lain :

1. Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA OPD, Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan

dengan IKU instansi yang bersangkutan;

3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah antara lain ;

1. Tahap Pertama, Klasifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai;
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Tahap Keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2026

3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing Dan Sejahtera”** tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berkaitan langsung dengan Misi 2 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.**

Pada misi 2, terdapat tujuan pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator tujuannya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan indikator sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka diidentifikasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan Isu Strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai Badan yang merumuskan kebijaksanaan teknis operasional di bidang keuangan.

Penjabaran dalam sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja. Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026	2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	73	77	81	
											Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100	

											Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90
											Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30

Tabel 3.2
Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Dalam menentukan IPKD terdapat 6 (enam) dimensi IPKD yang harus dicapai diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan - LRA - Bukti upload transparansi pengelolaan keuangan - Opini BPK atas LKPD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. 	Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan.

					<p>prioritas pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi. b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator. 2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 	
--	--	--	--	--	---	--

3	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan
4	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
5	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1))) \times 100\%$	LRA tahun n dan (n-1)

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal setelah melakukan evaluasi terhadap IKU BPKPD sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategi bersifat sangat dinamis.

Melalui penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama BPKPD, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008198803 1 003